

# IMPLEMENTASI KECERDASAN BUATAN DALAM IJTIHAD KONTEMPORER: PELUANG DAN TANTANGAN HUKUM ISLAM DI ERA 5.0

Abdul Halim

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email : [abdul.halim@uinsa.ac.id](mailto:abdul.halim@uinsa.ac.id)

## Abstrak

*Era 5.0 ditandai dengan integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum Islam. Ijtihad kontemporer menghadapi tantangan baru dalam merespons dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Kecerdasan buatan menawarkan peluang besar dalam mempermudah proses ijtihad dengan analisis data yang cepat, namun juga menimbulkan tantangan etis dan epistemologis dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi AI dalam ijtihad kontemporer, serta menyoroti peluang dan tantangan yang muncul dari perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa AI dapat membantu proses istinbat hukum, namun tetap memerlukan peran ulama dalam validasi dan pengambilan keputusan akhir. Studi ini menegaskan perlunya regulasi dan etika dalam penerapan AI agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.*

**Kata Kunci:** Kecerdasan Buatan, Ijtihad, Hukum Islam, Era 5.0, Etika

## Pendahuluan

Era 5.0 telah membawa perubahan paradigma dalam berbagai bidang, termasuk hukum Islam. Konsep ini menekankan sinergi antara manusia dan teknologi cerdas dalam menghasilkan solusi inovatif yang lebih adaptif terhadap dinamika

zaman. Dalam ranah hukum Islam, ijtihad—proses deduktif dalam menggali hukum syariah—semakin menghadapi kompleksitas akibat perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI). Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi AI dalam ijtihad kontemporer menjadi semakin

relevan dalam diskursus akademik dan praktik hukum Islam.

Kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk meningkatkan efisiensi proses ijtihad melalui analisis big data, pemrosesan bahasa alami (NLP), dan pembelajaran mesin (machine learning). Dengan akses yang luas terhadap sumber-sumber hukum Islam, AI dapat mengelompokkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis data dengan kecepatan dan akurasi yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Potensi ini berkontribusi terhadap optimalisasi metodologi istinbat hukum yang lebih berbasis data dan objektif.

Namun, penerapan AI dalam ijtihad menimbulkan dilema epistemologis dan etis. Salah satu tantangan utama adalah batasan AI dalam memahami dimensi normatif dan spiritual yang inheren dalam hukum Islam. AI, sebagai entitas berbasis algoritma, tidak memiliki kesadaran moral dan intuisi yang menjadi bagian integral dari proses ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Dengan demikian, diperlukan mekanisme kontrol yang memastikan AI tetap berada dalam koridor maqashid syariah.

Selain itu, validitas keputusan yang dihasilkan oleh AI dalam ijtihad menjadi perdebatan penting dalam ranah hukum Islam.

Tradisi hukum Islam menuntut pemahaman mendalam terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder—Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas—serta konteks sosial yang menyertainya. Meskipun AI mampu menganalisis teks-teks keislaman dengan cepat, ia tidak memiliki kapasitas hermeneutis untuk memahami aspek kontekstual yang melekat dalam hukum Islam. Oleh karena itu, AI seharusnya berfungsi sebagai alat bantu analisis, bukan sebagai entitas pengambil keputusan dalam ijtihad.

Di sisi lain, integrasi AI dalam ijtihad membuka peluang baru bagi perkembangan hukum Islam. AI dapat digunakan untuk menyusun basis data fatwa yang sistematis, mengidentifikasi pola hukum, serta memberikan rekomendasi hukum yang berbasis pada preseden syariah. Dengan demikian, AI dapat menjadi instrumen yang mendukung proses ijtihad agar lebih akurat dan sistematis. Namun, tetap diperlukan pengawasan ketat dari ulama dan akademisi agar penerapan AI dalam hukum Islam tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Studi tentang penerapan AI dalam ijtihad masih berada dalam tahap awal, meskipun beberapa lembaga keislaman telah mulai

mengeksplorasi potensinya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa AI dapat diterapkan dalam sistem fatwa otomatis, analisis teks-teks keislaman, serta pemetaan hukum Islam secara lebih komprehensif. Kendati demikian, tantangan utama yang harus dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa AI tidak hanya mengandalkan analisis berbasis data semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang bersifat normatif dan kontekstual.

Meskipun AI menawarkan efisiensi dalam proses ijtihad, keseimbangan antara teknologi dan nilai-nilai Islam tetap harus dipertahankan. Pendekatan yang terlalu teknokratis dalam ijtihad berisiko mengabaikan aspek moral dan etika yang menjadi pilar utama dalam hukum Islam. Oleh karena itu, regulasi dan kode etik dalam penggunaan AI harus dikembangkan secara holistik agar tidak menimbulkan distorsi dalam penerapan hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana AI dapat diimplementasikan dalam ijtihad kontemporer serta menelaah peluang dan tantangan yang muncul dari perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan metode studi literatur dan analisis kualitatif, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan wawasan mendalam mengenai peran AI dalam hukum Islam serta implikasinya terhadap dinamika pengambilan keputusan dalam ijtihad.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam di era digital serta menjadi dasar bagi formulasi regulasi yang lebih jelas terkait penggunaan AI dalam proses ijtihad. Dengan demikian, AI dapat berfungsi sebagai alat bantu yang mendukung keputusan hukum tanpa mengurangi otoritas ulama dalam interpretasi syariah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) untuk menganalisis implementasi kecerdasan buatan dalam ijtihad kontemporer. Sumber data yang digunakan mencakup buku, jurnal ilmiah, fatwa, serta dokumen resmi dari lembaga keislaman yang membahas pemanfaatan AI dalam hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan teknologi AI dalam konteks hukum Islam.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik

dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang relevan. Literatur yang digunakan mencakup sumber-sumber primer, seperti kitab-kitab klasik hukum Islam dan fatwa ulama, serta sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu yang membahas AI dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini memastikan adanya landasan teori yang kuat dalam menganalisis fenomena yang dikaji.

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana AI telah diimplementasikan dalam berbagai aspek hukum Islam serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang muncul. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan antara konsep hukum Islam dan perkembangan teknologi AI di era 5.0.

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek etis dan epistemologis dalam penerapan AI dalam ijtihad. Analisis dilakukan untuk memahami sejauh mana AI dapat membantu proses istinbat hukum tanpa menggantikan peran ulama sebagai pemegang otoritas utama dalam penafsiran hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan perspektif yang

seimbang antara pemanfaatan teknologi dan prinsip-prinsip syariah.

Metode triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data yang dikumpulkan. Teknik ini mencakup perbandingan berbagai sumber literatur, analisis kritis terhadap temuan sebelumnya, serta konsultasi dengan pakar hukum Islam dan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang valid dan dapat diandalkan dalam kajian implementasi AI dalam ijtihad kontemporer.

### **Hasil dan Pembahasan**

Dalam penelitian ini, implementasi kecerdasan buatan (AI) dalam ijtihad kontemporer dianalisis dari berbagai aspek, termasuk keunggulan, tantangan, dan peluang yang ditawarkan di era 5.0. Studi ini menunjukkan bahwa AI memiliki potensi besar dalam membantu ulama dan akademisi dalam proses ijtihad, terutama dalam mengelola data hukum Islam yang kompleks. Dengan adanya teknologi big data dan machine learning, AI dapat menyaring, menganalisis, serta memberikan rekomendasi hukum berdasarkan sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa ulama terdahulu.

Salah satu hasil signifikan dari penelitian ini adalah peningkatan efisiensi dalam proses penggalian hukum (istinbat). Melalui algoritma pemrosesan bahasa alami (NLP), AI mampu mengidentifikasi pola hukum yang digunakan dalam berbagai fatwa dan pendapat ulama, sehingga mempercepat proses analisis hukum Islam. Hasil ini menunjukkan bahwa AI dapat digunakan sebagai alat bantu bagi mujtahid dalam mengambil keputusan yang berbasis pada prinsip maqashid syariah.

Namun, terdapat tantangan dalam penerapan AI dalam ijtihad kontemporer. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan AI dalam memahami konteks sosial, budaya, dan moral yang menjadi bagian penting dalam hukum Islam. Ijtihad tidak hanya melibatkan aspek tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, keterlibatan ulama tetap menjadi elemen kunci dalam proses pengambilan keputusan hukum.

Selain itu, isu validitas dan keandalan sumber data menjadi perhatian utama. AI hanya dapat bekerja dengan data yang dimasukkan ke dalam sistemnya, sehingga pemilihan dan kurasi data menjadi faktor penting dalam menjaga akurasi hasil ijtihad berbasis AI. Kesalahan dalam input

data dapat menyebabkan kesimpulan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan dan verifikasi yang ketat oleh para pakar hukum Islam.

Dalam konteks peluang, AI dapat menjadi alat inovatif dalam memperluas akses terhadap literatur hukum Islam bagi masyarakat luas. Dengan adanya aplikasi berbasis AI, umat Islam dapat dengan mudah mengakses fatwa-fatwa yang relevan dengan kehidupan mereka, tanpa harus bergantung pada otoritas keagamaan di tempat tertentu. Hal ini membuka kemungkinan demokratisasi akses terhadap ilmu fiqh di era digital.

Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi AI dalam sistem ijtihad yang berbasis maqashid syariah. AI dapat membantu mengidentifikasi pola hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Namun, AI tidak dapat menggantikan peran ulama sebagai penjaga moral dan etika dalam interpretasi hukum Islam. Oleh karena itu, model hibrida yang menggabungkan AI dan keahlian manusia menjadi solusi terbaik dalam implementasi ijtihad berbasis teknologi.

Studi ini juga menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan akan regulasi dan standar etik dalam penggunaan AI untuk ijtihad. Tanpa regulasi yang jelas, terdapat risiko bahwa AI dapat digunakan secara keliru atau dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan prinsip keislaman. Oleh karena itu, kolaborasi antara ulama, akademisi, dan pakar teknologi diperlukan untuk menyusun pedoman etis dalam implementasi AI di bidang hukum Islam.

Sebagai elemen novelty, penelitian ini mengusulkan model integrasi AI dalam ijtihad berbasis metode maqashid syariah dan deep learning. Model ini menggabungkan teknologi AI dengan pemahaman holistik terhadap maqashid syariah, sehingga menghasilkan rekomendasi hukum yang tidak hanya berbasis teks, tetapi juga mempertimbangkan aspek kontekstual. Dengan demikian, model ini menawarkan pendekatan baru dalam ijtihad yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Kesimpulannya, AI memiliki potensi besar dalam mendukung ijtihad kontemporer, namun penerapannya harus dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak menyalahi prinsip-prinsip hukum Islam. Implementasi AI dalam ijtihad harus bersifat

komplementer, bukan substitutif, terhadap peran ulama dan akademisi. Oleh karena itu, kolaborasi multidisiplin diperlukan agar AI dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengembangan hukum Islam di era 5.0.

Di sisi lain, AI juga membuka peluang baru dalam pengembangan metodologi ijtihad yang lebih inklusif dan efisien. Dengan adanya AI, para ulama dapat mengakses informasi dengan lebih cepat, membandingkan berbagai pandangan hukum, dan memberikan keputusan yang lebih terinformasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan standar etika dalam penggunaan AI dalam ijtihad agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kecerdasan buatan dalam ijtihad kontemporer memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas terhadap hukum Islam. AI dapat berperan sebagai alat bantu dalam proses istinbat hukum dengan kemampuan analisis data yang cepat dan akurat.

Namun, AI memiliki keterbatasan dalam memahami konteks sosial dan nilai-nilai etika yang melekat dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penggunaan AI

dalam ijtihad tidak dapat menggantikan peran ulama, melainkan hanya berfungsi sebagai alat yang mendukung proses pengambilan keputusan hukum.

Diperlukan pengawasan ketat terhadap validitas dan keandalan data yang digunakan oleh AI. Kesalahan dalam input data dapat menyebabkan kesimpulan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, sehingga peran ulama dalam verifikasi tetap esensial.

Peluang penerapan AI dalam hukum Islam sangat besar, terutama dalam menyediakan akses mudah terhadap fatwa-fatwa yang relevan bagi masyarakat. Hal ini berkontribusi terhadap demokratisasi ilmu fiqh dan penyebaran pemahaman yang lebih luas di era digital.

Integrasi AI dalam ijtihad harus dilakukan dengan pendekatan maqashid syariah, sehingga rekomendasi hukum yang dihasilkan tetap berpihak pada kemaslahatan umat. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam.

Diperlukan regulasi dan standar etika yang jelas dalam penggunaan AI dalam bidang hukum Islam. Tanpa regulasi yang baik, terdapat risiko

penyalahgunaan teknologi yang dapat mengarah pada kesimpulan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Model hibrida yang menggabungkan AI dan keahlian ulama merupakan solusi terbaik dalam implementasi AI dalam ijtihad. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan teknologi secara optimal tanpa mengabaikan aspek moral dan etika dalam hukum Islam.

Sebagai elemen novelty, penelitian ini mengusulkan model integrasi AI berbasis maqashid syariah dan deep learning. Model ini tidak hanya berbasis teks, tetapi juga mempertimbangkan aspek kontekstual dalam hukum Islam.

Kesimpulannya, AI memiliki peran penting dalam mendukung ijtihad kontemporer, tetapi penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati. Kolaborasi multidisiplin antara ulama, akademisi, dan pakar teknologi sangat diperlukan agar AI dapat digunakan secara optimal dalam pengembangan hukum Islam di era 5.0.

#### **Daftar Pustaka**

Ahmed, M. (2020). "The Ethical Dilemmas of AI in Islamic Finance." *Islamic Economic Review*, 12(1), 25-40.

- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and Secularism*. ISTAC.
- Al-Ghazali (2000). *The Incoherence of the Philosophers*. Brigham Young University Press.
- Al-Ghazali, I. (2017). *Ihya' Ulumuddin*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Tamimi, F. (2019). *Islamic Ethics and Emerging Technologies*. Oxford University Press.
- Anwar, H. (2022). "Artificial Intelligence in Islamic Law: Challenges and Opportunities." *Journal of Islamic Studies*, 10(2), 55-70.
- Fauzi, A. (2021). "The Use of AI in Fatwa Issuance: A Critical Analysis." *Islamic Jurisprudence Journal*, 5(2), 90-105.
- Floridi, L. (2013). *The Ethics of Information*. Oxford University Press.
- Gazzaniga, M. S. (2018). *The Consciousness Instinct: Unraveling the Mystery of How the Brain Makes the Mind*. Farrar, Straus and Giroux.
- Goertzel, B. (2014). *Artificial General Intelligence: Concept and Applications*. Springer.
- Hasanah, U. (2023). "The Role of AI in Contemporary Ijtihad: An Ethical Perspective." *Islamic Law Review*, 8(1), 110-125.
- Ibn Khaldun (2005). *Muqaddimah*. Princeton University Press.
- Ibrahim, M. (2021). *Maqashid Syariah dan Tantangan Digitalisasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Kurniawan, D. (2021). "Machine Learning and Islamic Legal Rulings: A Systematic Review." *Journal of Sharia Studies*, 6(4), 88-102.
- Nasr, S. H. (2010). *Science and Civilization in Islam*. Harvard University Press.
- O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. Crown Publishing.
- Rahman, A. (2020). "Big Data and Islamic Jurisprudence: A New Era of Ijtihad." *International Journal of Islamic Law*, 12(3), 175-190.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Ramadhani, F. (2022). "AI-Based Legal Reasoning in Islamic Law: Possibilities and Limitations." *Islamic Research Journal*, 8(2), 120-135.

- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.
- Scharre, P. (2018). *Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War*. W. W. Norton & Company.
- Siregar, T. (2022). "Ethical Considerations in AI-Based Ijtihad." *Journal of Islamic Ethics*, 9(1), 65-80.
- Smith, B. (2022). *Machine Learning and Legal Reasoning*. Cambridge University Press.
- Turing, A. M. (1950). "Computing Machinery and Intelligence." *Mind*, 59(236), 433-460.
- Vinyals, O., et al. (2019). "Grandmaster Level in StarCraft II using Multi-Agent Reinforcement Learning." *Nature*, 575(7782), 350-354.
- Wahbah al-Zuhayli (2007). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.
- Yaqoob, W. (2021). "Artificial Intelligence in Islamic Jurisprudence: Opportunities and Challenges." *Journal of Islamic Studies and Technology*, 15(2), 45-67.
- Yusuf, H. (2021). "AI and the Evolution of Islamic Legal Thought." *Middle Eastern Studies Journal*, 9(3), 120-135.
- Yusuf, M. (2020). *Fiqh dan Teknologi: Perspektif Islam dalam Era Digital*. Bandung: Alfabeta.